



Proceeding

SEMINAR NASIONAL

**PELUANG DAN TANTANGAN
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA):
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sabtu, 25 April 2015



25062015
271-① ✓

SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

YOGYAKARTA, 25 APRIL 2015



Diselenggarakan atas kerjasama:



JURNAL
**MEDIA
HUKUM**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**
Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut

Penyunting:

Drs. Mujiyana, MSI.

Dr. Martino Sardi, M.A.

Desain Layout:

Soeprijadi

Penerbit:

Laboratorium Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 2

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387656 Ext. 124

Buku ini diterbitkan sebagai Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UMY di Yogyakarta tanggal 25 April 2015

ISBN: 978-602-72534-0-7

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema "Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut" dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselenggara atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jurnal Media Hukum. Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut menjadi sumbangan pemikiran, media tukar menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 April 2015

Dekan

Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?	
Hikmahanto Juwana	8
STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i>	
Mukti Fajar ND	11
BIDANG I: POLITIK HUKUM	
01. PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN	
Rochmani	34
02. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA	
Ane Permatasari	54
03. POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN	
Khaidir Anwar dan Eddy Rifai	68
04. TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015	
Septi Nur Wijayanti	82
05. PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL	
Rofi Aulia Rahman	93
06. PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ARBITRASE DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	
Fadia Fitriyanti, Andika Putra	101
07. ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
Magdariza	113

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

08.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Dewi Nurul Musjtari	122
09.	STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL Yeni Widowaty	135
10.	AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU <i>SINGLE SHIPPING MARKET</i> DI INDONESIA Ferdi	145
11.	PARADIGMA PROFETIK: REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA Naya Amin Zaini	155
12.	POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Nanik Prasetyoningsih	177
13.	IMPLEMENTASI <i>GREEN CONSTITUTION</i> MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG Tanto Lailam	191
BIDANG II : HUKUM DAN PEMBANGUNAN		
14.	LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG INVESTASI ASING DI INDONESIA FX. Sumarja	202
15.	MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING Djoko Imbawani Atmadjaja	217
16.	PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DI ACEH DALAM KAITAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKEADILAN Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, Zulfan, M. Adli Abdullah	226
17.	LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Delfiyanti	241

BIDANG III: PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT

18.	PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Eko Suwarni	256
19.	<i>MARINE PROTECTION AREA</i> SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA Noer Indriati	266
20.	PENERAPAN <i>BLUE ECONOMY</i> DALAM KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LAUT GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA MENYONGSONG MEA Dhiana Puspitawati, Yasniar Rachmawati Madjid	274
21.	SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN <i>DEEP ECOLOGY</i> Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso	386
22.	PENANGGULANGAN <i>ILLEGAL FISHING</i> DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTAN Shinta Agustina	301
23.	OPTIMALISASI PENETAPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT Indien Winarwati	313
24.	PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK BENGKALIS DALAM KERANGKA PERDAGANGAN REGIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Zulfikar Jayakusuma	327
25.	PELIBATAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LAUT INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENGHADAPI <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i> Muhammad Anif Afandi, Deni Febrian	339
BIDANG IV: UMUM		
26.	STRATEGI PERLINDUNGAN BATIK WARNA ALAM DENGAN PENDEKATAN <i>GREEN ECONOMY</i> MENGHADAPI <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i> Siti Nurhayati	360

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

27.	ANTISIPASI PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (<i>PROCUREMENT</i>) DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI	
	Agus Budianto, Vincentia Esti P., Yosephus Mainake	372
28.	MENGAJI JARINGAN MODAL SOSIAL NELAYAN DAN DAMPAK KERAGAMAN ETNIS DI KEHIDUPAN NELAYAN PANTAI SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG	
	Bhimo Rizky Samudro, Yogi Pasca Pratama, Sutomo	391
29.	PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
	Reaza Rahmatika	406
30.	STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM RESI GUDANG	
	Siti Zulaekhah, Sri Kuswinarni, Ari Handriatni	415
31.	MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI <i>CONTINENTAL</i> MENJADI <i>MARITIM BASED</i> (TRANSFORMASI <i>JALESVEVA JAYAMAHE</i> KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)	
	Qur'ani Dewi Kusumawardani	428
32.	PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI	
	Siti As'adah Hijriwati, Achmad Soeharto	442
33.	MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ASEAN	
	Martino Sardi	451
34.	PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	Masrullah, Murdian Munandar	458
35.	KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL	
	Yordan Gunawan, S.H., MBA, Muhammad Arizka Wahyu	473

IMPLEMENTASI *GREEN CONSTITUTION* MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG

Tanto Lailam

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Kajian ini mengenai implementasi *green constitution* melalui pengujian konstitusionalitas undang-undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, *green constitution* yang dimaksud gagasan demokrasi ekonomi dan demokrasi ekologi sebagaimana ditegaskan oleh UUD 1945, terutama Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4). Pengelolaan sumber daya alam idealnya berbasis pada *green constitution*, tidak hanya norma hukumnya (tataran undang-undang), tetapi juga implementasi dari UU tersebut. Intinya bahwa Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan pengujian undang-undang adalah sebagai sebuah lembaga negara yang mengawal *green constitution*, sehingga MK harus menjadi lini terdepan dalam menata politik hukum pengelolaan sumber daya alam. Implementasi *green constitution* ini dapat dilakukan melalui kewenangan pengujian undang-undang oleh MK. Artinya sebelum dan setelah MEA diimplementasikan, jika undang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan implementasinya yang tidak sesuai dengan *green constitution*, maka undang-undang tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya pembatalan Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang dinyatakan bertentangan dengan *green constitution* yang terkandung dalam UUD 1945.

A. Pendahuluan

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota ASEAN, dengan harapan seluruh anggota ASEAN mampu menghadapi persaingan pada lingkup regional dan global. Secara lebih khusus bertujuan untuk integrasi ekonomi kawasan guna menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal serta difasilitasi kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja.

Hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bagi Indonesia tidak sekedar memberikan angin segar bagi tumbuhnya perekonomian di segala bidang, dan bukan berarti politik hukum pengelolaan sumber daya alam akan lebih mudah untuk dirumuskan, dimungkinkan banyak

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

tantangan dan hambatan, sebab dipastikan adanya harmonisasi pengaturan antara hukum nasional dan berbagi prinsip hukum internasional yang menyertai MEA, misalnya liberalisasi finansial dan investasi melalui peraturan perundang-undangan yang kurang berpihak kepada rakyat. Hal ini terbukti bahwa pemanfaatan sumber daya alam yang sangat berlimpah masih belum optimal dan masih kurang memberikan perlindungan, bahkan sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Disisi lain, pengelolaan sumber daya alam sampai saat ini belum mampu mencegah eksploitasi dan privatisasi, sebab dengan prinsip privatisasi investor akan dengan mudah menguasai sumber daya alam tersebut, eksploitasi terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia. Artinya perlu ada politik hukum berbasis *green constitution* yang membendung liberalisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, MEA harus diimplementasikan, namun dengan menggunakan dasar konstitusi yang berkeadilan dan memberikan perlindungan sumber daya alam Indonesia.

B. Pembahasan

1. Pemahaman *Green Constitution*

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi Indonesia memiliki banyak wajah, UUD 1945 tidak saja dapat dilihat sebagai konstitusi politik (*political constitutional*) yang mengatur pembagian kekuasaan di dalam negara, melainkan dapat pula dilihat sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan konstitusi sosial (*social constitution*). UUD 1945 juga dapat dipahami sebagai konstitusi hijau (*green constitution*) karena berisi dasar-dasar pengaturan mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, bahkan konstitusi maritim (*blue constitution*) yang menegaskan keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Berkaitan dengan *green constitution*, bahwa *green constitution* tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi dan demokrasi ekologi sebagaimana ditegaskan oleh UUD 1945, Pasal 28H Ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan", dan Pasal 33 Ayat (4): "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Green constitution menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki konsekuensi yuridis konstitusional di dalam UUD 1945 untuk menerapkan prinsip-prinsip ekokrasi, yakni setiap kebijaksanaan atau pembangunan dibidang perekonomian selalu memperhatikan

lingkungan hidup disegala sektor (Wahyu Nugroho, 2014:109). Selain itu, menurut Mas Achmad Santosa (2009:vii-viii) bahwa terdapat tiga faktor yang melandasi pemikiran perlunya penguatan hak-hak konstitusional sebagai konsekuensi *green constitution*, yaitu:

- a. Diperlukan perubahan *mind set* atau paradigma dari paradigma yang senantiasa menitikberatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) ke *sustainable development*. Hak-hak konstitusional memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan paradigma dari penentu kebijakan;
- b. Peran penyelarasan atau harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup, termasuk peraturan perundang-undangan bidang pengairan, pertambangan, energy, kehutanan, industri, dan lainnya;
- c. Semakin kuat hak konstitusional diakui, maka semakin kuat posisi tawar rakyat maupun alam (*nature*) *vis-à-vis* negara.

Konsep *green constitutions* ini menjadi sangat penting untuk di pahami oleh segenap komponen bangsa Indonesia, yaitu: *pertama*, terhadap kondisi kelestarian lingkungan hidup yang kini teramat memprihatinkan, maka sudah seyogyanya kita meletakkan dan memperkuat kembali dasar-dasar konseptual mengenai persoalan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan berwawasan lingkungan. *Kedua*, UUD 1945 sebagai *the supreme law of the land* pada dasarnya telah memuat gagasan dasar mengenai kedaulatan lingkungan dan ekokrasi yang dapat disetarakan pula nilai nilainya dengan konsep demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena itu, norma-norma hukum lingkungan hidup yang ada didalamnya, secara tegas telah mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan di pelbagai sektor pembangunan untuk patuh dan tunduk kepadanya. sayangnya, hingga kini belum banyak yang mampu menerjemahkan maksud dan nilai-nilai lingkungan hidup yang terkandung didalam UUD 1945 tersebut (Jawade Hafidz, 2011: 540) Menurut Surna T. Djajadiningrat, proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga faktor utama, yaitu: (1) kondisi sumber daya alam; (2) kualitas lingkungan, dan (3) faktor kependudukan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak akan bermakna banyak apabila tidak turut memperhatikan aspek-aspek yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan haruslah mampu untuk menjaga keutuhan fungsi dan tatanan lingkungan, sehingga sumber daya alam yang ada dapat senantiasa tersedia guna mendukung kegiatan pembangunan baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Untuk menciptakan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (CBESD), maka diperlukanlah pokok-pokok kebijaksanaan yang di antaranya berpedoman pada hal-hal sebagai berikut (Jawade Hafidz, 2011: 543)

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

- a. Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya dukung lingkungannya.
- b. Proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dikendalikan melalui penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek.
- c. Adanya pengutamaan penanggulangan pencemaran air, udara, dan tanah.
- d. Pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan
- e. Pengendalian kerusakan lingkungan melalui pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi dan reklamasi bekas pembangunan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.
- f. Pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan lingkungan.
- g. Pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan, dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- h. Pengembangan hukum lingkungan yang mendorong badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan.
- i. Pengembangan kerja sama luar negeri dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.

2. Implementasi *Green Constitution* melalui Pengujian Undang-undang

Dalam implementasinya, *green constitution* dapat berwujud perlindungan lingkungan yang dapat dilakukan melalui beberapa bentuk: (i) proses peradilan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pencemar, yaitu melalui peradilan biasa; (ii) mekanisme kontrol peradilan konstitusional atas kebijakan yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan di bawahnya; (iii) mekanisme kontrol peradilan atas tindakan-tindakan konkret dari penyelenggara negara yang mencemarkan dan merusak keseimbangan ekosistem. Mekanisme demikian ini biasa disebut dengan mekanisme kontrol norma (*norms controls mechanism*) yang dapat berupa *abstract norms controls* maupun *concrete norms controls* (Jimly Asshiddiqie, 2009: 27).

Artinya bahwa dengan telah dikonstitusionalisasikan norma hukum lingkungan, maka selanjutnya dapat dilakukan dengan upaya pengujian undang-undang (*constitutional review*) dan pengujian hukum atas setiap dugaan penyimpangan norma abstrak dan norma umum maupun norma konkret dan individual. Upaya pengujian konstitusionalitas dapat dilakukan baik yang berhubungan dengan: (i) perumusan kebijakan (*policy making*) atau pembentukan peraturan (*rule making*); dan (ii) pelaksanaan kebijakan (*policy executing*) ataupun implementasi peraturan (*rule enforcement*) (Jimly Asshiddiqie, 2009:28). Kontrol yudisial atas norma abstrak dan umum dilakukan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, dan

pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung.

Pengujian konstusionalitas undang-undang memiliki makna sendiri dalam perkembangan gagasan negara hukum, dapat dikatakan sebagai penanda kelahiran prinsip konstusionalisme yang kemudian hari menjadi ciri utama negara hukum dan demokrasi. Pengujian konstusionalitas undang-undang (*judicial review on the constitutionality of law*) bertolak dari pemikiran bahwa konstitusi merupakan hukum dasar/ fundamental (I Dewa Gede Palguna, 2013:253). Pengujian konstusional merupakan pengujian mengenai konstusionalitas dari norma hukum yang sedang di uji (*judicial review on the constitutionality of law*), yang pengujiannya dilakukan dengan menggunakan alat ukur konstitusi (Tanto Lailam, 2015:8) (termasuk *green constitution*).

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie (2006:7) bahwa untuk menilai dan menguji konstusionalitas suatu undang-undang dapat mempergunakan beberapa alat ukur atau penilai yaitu: (1) Naskah UUD resmi tertulis; (2) Dokumen-dokumen tertulis yang terkait erat dengan naskah UUD itu seperti risalah- risalah, keputusan dan ketetapan MPR, undang-undang tertentu, peraturan tata tertib, dll; (3) Nilai- nilai konstitusi yang hidup dalam praktek ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara; (4) Nilai- nilai yang hidup dari kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan prilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan yang ideal dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara. Merujuk pada pandangan tersebut, jelas-jelas bahwa ketentuan *green constitution* yang terkandung dalam UUD 1945 dapat dijadikan tolok ukur dalam menguji undang-undang yang mengatur sumber daya alam (misalnya Undang-undang Sumber Daya Air, dan lainnya)

Dalam pandangan M. Fajrul Falaakh (2001:15) bahwa upaya menjaga dan menegakkan konstitusi disebut *constitutional review*, artinya produk-produk dan perbuatan hukum harus sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam sistem *constitutional review* tercakup dua tugas pokok, yaitu: (1) untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau *interplay* antar cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan perkataan lain, *constitutional review* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu cabang kekuasaan sedemikian rupa terhadap cabang kekuasaan lain; (2) untuk melindungi setiap individu warga negara dari dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi (Jimly Asshiddiqie, 2005: 8-9). Secara umum dengan pengujian konstusional ini jabatan peradilan dapat membatasi atau mengendalikan tingkah laku jabatan legislatif dan eksekutif atas dasar konstitusi. Hal ini sangat penting dalam rangka menjamin hak asasi manusia dan kebebasan warga negara, serta

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang penguasa (Ni'matul Huda, 2009: 32-33). Dalam konteks *green constitution* bahwa, pentingnya pengujian undang-undang adalah memberikan perlindungan konstitusional bagi rakyat dari upaya keserakahan para penguasa maupun pemilik modal dalam pengelolaan sumber daya alam.

Menurut Maruarar Siahaan bahwa fungsi *constitutional review* semestinya dilihat dari pandangan teori jenjang norma hukum dari Hans Nawiasky yang menyatakan bahwa '*Staatsfundamentalnorm*' (norma dasar negara) sebagai norma tertinggi yang harus menjadi acuan bagi norma-norma hukum yang berada di bawahnya. Permasalahan yang timbul adalah apabila norma atau undang-undang di bawah norma dasar bertentangan dengan *staatsfundamentalnorm* tersebut, sehingga harus dibentuk sebuah mekanisme tersendiri agar penyimpangan yang terjadi dapat diluruskan. Hukum yang merupakan suatu sistem aturan, secara berjenjang dari yang terendah sampai kepada yang tertinggi, harus tertata dalam sebuah sistem. Hukum yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan menegakkan ketertiban berkeadilan di masyarakat, mustahil dapat diwujudkan jikalau kaidah-kaidah hukum positif yang menguasai masyarakat saling bertentangan, saling meniadakan pengaruh daya kerja dari masing-masing kaidah hukum itu (Maruarar Siahaan, 2010:14-15).

Sehingga fungsi dari *constitutional review* adalah untuk mengoreksi produk hukum di bawah *staatsfundamentalnorm*, produk perundang-undangan di bawah UUD. Untuk mempertahankan objektivitas, benar bahwa tugas untuk me-review peraturan perundang-undangan terhadap UUD, sebaiknya memang diserahkan kepada lembaga di luar lembaga pembentuknya (legislatif dan eksekutif), sebab pengujian internal (*legislative review* atau *executive review*) dipandang cenderung bersifat subjektif (Maruarar Siahaan, 2010:14-15). Artinya bahwa pengujian konstitusional oleh MK ini sangat penting bagi politik hukum pengelolaan sumber daya alam berbasis *green constitution*, sehingga jika ada produk hukum pengelolaan sumber daya alam pada level undang-undang yang tidak memiliki spirit *green constitution* atau bertentangan dengan *green constitution*, maka harus dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa MK berfungsi untuk mengawal (*to guard*) *green constitution*, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara, sebagai penafsir akhir konstitusi (*interpreter*) dan pelindung (*protector*) konstitusi, serta memberikan perlindungan bagi hak konstitusional atas lingkungan yang sehat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

3. Refleksi atas Putusan MK perihal Pengujian UU No.7 Tahun 2004

Pengujian undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) ini merupakan bukti nyata pelembagaan *green constitution* melalui pengujian konstitusionalitas undang-

undang. Dalam pengujian ini, MK membatalkan keberlakuan secara keseluruhan UU SDA karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Selain itu, meskipun keterlibatan swasta dijamin dalam UU SDA dan putusan MK No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan No. 008/PUU-III/2005 yang mengakui peran swasta dan telah mewajibkan pemerintah memenuhi hak atas air sebagai kebutuhan pokok, di luar hak guna air. Namun, penafsiran MK itu telah diselewengkan secara normatif yang berdampak teknis pelaksanaannya. Buktinya, dapat dilihat Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menyebut penyelenggara pengembangan SPAM adalah BUMN/BUMN, koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat. Padahal, Pasal 40 ayat (2) UU SDA sudah dinyatakan pengembangan SPAM tanggung jawab pemerintah pusat/ pemerintah daerah. Ini artinya, PP Nomor 16 Tahun 2005 merupakan swastanisasi terselubung dan pengingkaran tafsir konstitusional MK. Kondisi ini telah melahirkan *mindset* (pola pikir) pengelola air yang selalu *profit oriented* dengan keuntungan maksimum bagi pemegang sahamnya. Hal ini jelas pasal-pasal privatisasi itu bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, sehingga harus dinyatakan dibatalkan. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan sebagai unsur yang menguasai hajat hidup orang banyak, air sesuai Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) haruslah dikuasai negara. Sehingga, dalam perusahaan air harus ada pembatasan ketat sebagai upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan air bagi kehidupan. Dalam putusan tersebut, secara jelas bahwa *green constitution* menjadi tolok ukur dalam pengujian undang-undang, tolok ukur merupakan sesuatu yang dipakai sebagai dasar, standar, atau patokan dalam mengukur dan menilai sesuatu. Jika dikaitkan dengan pengujian undang-undang, tolok ukur dapat diartikan sebagai dasar, standar, atau patokan dalam mengukur dan menilai pertentangan norma UU SDA terhadap UUD 1945. Tolok ukur *green constitution* ini setidaknya terlihat dari beberapa pembatasan dalam pengelolaan sumber daya air, yaitu: *pertama*, setiap perusahaan air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat, sebab pengelolaan air dikuasai negara, air ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; *kedua*, negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia, yang berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” harus menjadi tanggung jawab pemerintah; *ketiga*, pengelolaan air pun harus mengingat kelestarian lingkungan, sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”; *keempat*, sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak air menurut Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

banyak dikuasai oleh negara” harus dalam pengawasan dan pengendalian oleh negara secara mutlak. *Kelima*, hak pengelolaan air mutlak milik negara, maka prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD. “Apabila semua pembatasan tersebut terpenuhi dan masih ada ketersediaan air, pemerintah masih dimungkinkan memberi izin pada swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan putusan tersebut bahwa dalam praktik bahwa politik hukum pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya berbasis *green constitution*, sehingga UU SDA dinyatakan bertentangan dengan *green constitution* yang terkandung dalam UUD 1945. Implementasi *green constitution* dalam peraturan perundang-undangan menghendaki pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi memiliki pijakan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, *green constitution* kemudian mengintrodusir terminologi dan konsep yang disebut dengan ekokrasi (ecocracy) yang menekankan pentingnya kedaulatan lingkungan, artinya pembangunan harus seimbang dan terpadu antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

C. Penutup

Pengelolaan sumber daya alam harus berbasis pada *green constitution*, tidak hanya norma hukumnya (tataran undang-undang), tetapi juga implementasi dari UU tersebut. Jika undang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan implementasinya yang tidak sesuai dengan *green constitution*, maka undang-undang tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Intinya bahwa Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan pengujian undang-undang adalah sebagai sebuah lembaga negara yang mengawal *green constitution*, sehingga MK harus menjadi lini terdepan dalam menata politik hukum pengelolaan sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jimly Asshidiqie, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konpress, Jakarta
- , 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Yasrif Watampone, Jakarta
- , 2009, *Green Constitution*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ni'matul Huda, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Pers, Jakarta

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

Tanto Lailam, *Pertentangan Norma Hukum: Perspektif Teori dan Praktik Pengujian Undang-undang di Indonesia*, LP3M UMY, Yogyakarta

Artikel:

Jawade Hafidz, dalam "Ekologi Konstitusional (*Green Constitutional*) dan Kedaulatan Wilayah di Indonesia, *Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011*

Maret Priyanta, dalam "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010*

Maruarar Siahaan, dalam "Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan", *Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010*

Mas Achmad Santosa, "Kata Sambutan", dalam Jimly Asshidiqie, 2009, *Green Constitution*, Rajawali Pers, Jakarta,

M.Fajrul Falaakh, dalam "Skema *Constitutional Review* di Indonesia: Tinjauan Kritis", *Jurnal Mimbar Hukum No.38/I/2001*

Wahyu Nugroho, dalam "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan, *Jurnal Konstitusi Volume 11, Nomor 1, Maret 2014*